



Research Article

Memanisfestasikan *Good Governance* dengan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Saifun Nufus^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

*penulis korespondensi: saifunnufus2@gmail.com

Abstract

Article history:

Received 18 April 2024

Revised 29 April 2024

Accepted 03 Mei 2024

Keywords:

bureaucracy

reform; clean and

served;

government creates

The existence of a bureaucracy that regulates aspects of Indonesian society's life has gone through a long process throughout the country's history. Starting from the Kingdom era, it was emphasized that sovereignty was in the hands of the king and was fully exercised by the king, his family and royal officials. This article aims to measure bureaucratic reform to create a cleaner and more serving government. This research uses normative juridical methods with secondary data, the data is analyzed using literature study. The results show that efforts to transform the Indonesian government's bureaucracy so that it prioritizes the interests of the community as the parties served still requires a long process. This is because the long history of the Indonesian bureaucracy has long encouraged anti-community habits and corrupt practices within the bureaucracy, so it is not easy to change them quickly.

PENDAHULUAN

Keberadaan birokrasi yang mengatur aspek kehidupan masyarakat Indonesia telah melalui proses yang panjang sepanjang sejarah negara. Dimulai pada masa kerajaan, ditegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan raja dan dilaksanakan sepenuhnya oleh raja, keluarganya, dan pejabat kerajaan. Pelayanan public merupakan aspek pelayanan pokok bagi aparatur negara sesuai dengan UUD 1945 alenia 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Widanti, 2022) Warna birokrasi saat itu menjadi sangat otonom dan totaliter sehingga membuat masyarakat saat itu terpesona. Setelah jatuhnya kerajaan, birokrasi Indonesia digantikan oleh era kolonial. Birokrasi modern yang dikenal VOC dan penjajah Belanda bukan bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan rakyat, melainkan birokrasi pada masa itu bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia. Birokrasi era kolonial ini berorientasi pada atasan dan mencari kekuasaan sehingga berujung pada kolusi dan nepotisme. Setelah era kolonial berakhir, era birokrasi d orde baru terus berlanjut.

Birokrasi pada masa Orde Baru ditandai dengan dominasi lembaga negara pusat terhadap pemerintah daerah dan dominasi Partai Golkar sebagai lembaga politik yang berakar pada birokrasi. Birokrasi Orde Baru dicirikan oleh birokrasi yang sangat loyal kepada puncak pemerintahan, birokrasi yang rumit, dan sikap birokrat yang tidak etis dalam melayani

kepentingan publik (Indiahono, 2009). Tiga periode tersebut menunjukkan bahwa birokrasi yang ada belum netral. Jabatan birokrasi selalu identik dengan membela penguasa atau kekuatan politik tertentu, dan selalu dapat dipolitisasi untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Ini adalah penjelasan Weberian yang sangat klasik mengenai birokrasi. Kita harus membangun sistem pelayanan sipil yang lebih baik dari sudut pandang birokrat sebagai pelayan rakyat. Kepuasan dan munculnya kebijakan publik yang rasional dan demokratis. Profesionalisme birokrat menunjukkan bahwa tugas utama birokrat adalah mengabdikan pada negara dan masyarakat, serta mampu menjalankan tugasnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan negara. Secara konseptual, menurut Blau, birokrasi adalah sebuah organisasi yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi administratif, dan menurut Sayre, hal ini ditandai dengan: spesialisasi tugas; Hierarki otoritas, badan hukum, sistem pelaporan, dan orang-orang dengan keterampilan khusus dan peran Spesial (Sinambela, 2011).

Menurut Mill, tugas pemerintahan diemban oleh mereka yang memerintah secara profesional, itulah hakikat dan makna birokrasi. Menurut Peter Al Blau dan Charles H. Page dari Sinambela, birokrasi berfungsi untuk mengatur tugas-tugas yang harus dilakukan oleh banyak orang secara rutin. Birokrasi adalah suatu jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif berskala besar dengan cara mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis (teratur). Secara umum, birokrasi diartikan sebagai jenis organisasi yang menjalankan proses bisnis yang ditentukan oleh peraturan hukum. Perannya adalah memberikan pelayanan publik dan melaksanakannya secara penuh (dengan rasa memiliki dan tanggung jawab). Reformasi birokrasi adalah suatu proses yang terencana, sistematis dan menyeluruh yang bertujuan untuk menyesuaikan birokrasi di lingkungan pemerintahan dengan kebutuhan situasi saat ini atau harapan, nilai dan keinginan lingkungan sosial dan politik. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas KKN, dan profesional, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, sehingga birokrasi pemerintahan dapat melayani dan memberikan pelayanan publik dengan baik, yang merupakan wujud birokrasi yang bersih (Fukuyama, 2016).

Namun, setelah rezim Orde Baru tumbang. Birokrasi yang ada di Indonesia pada awalnya mendapat angin segar pada reformasi politik tahun 1998 ketika struktur administrasi mengalami perubahan birokrasi yang mempengaruhi reformasi administrasi. Tuntutan masyarakat untuk segera melakukan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbangsa dan bernegara menandai dimulainya era reformasi politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang dikenal dengan reformasi gelombang pertama. Reformasi gelombang pertama ini tidak terlalu berhasil dalam hal perubahan di sektor birokrasi. Hal ini dikarenakan birokrasi Indonesia masih menderita penyakit birokrasi yang dikenal dengan *bureaupathology* birokrasi seperti bersifat kekakuan, hierarki, kompleksitas, kolusi, korupsi, dan nepotisme (selanjutnya disingkat KKN) tidak efisien, efektif dan mahal (Hanafie, 2014). Hal ini terbukti pada masa Indonesia merdeka, namun belum terlihat kinerja birokrasi pemerintahan yang produktif, efisien, efektif dan bersih dengan capaian KKN. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul di birokrasi Indonesia terkait insiden yang melibatkan pejabat pemerintah.

Berdasarkan temuan dan rekomendasi utama *Transparency International* (TI) dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2016 yang dirilis secara global, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia meningkat sebesar 1 poin pada tahun 2016 menjadi 37. Skor CPI berada di atas kisaran 0-100. Nilai 0 berarti negara tersebut dianggap sangat korup, dan nilai 100 berarti

negara tersebut dianggap sangat bersih. Peningkatan skor ini menunjukkan berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak tahun 2012, skor CPI Indonesia meningkat sebesar 5 poin dalam 5 tahun. Peningkatan sebesar 5 poin dalam kurun waktu 5 tahun dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 poin pada akhir tahun 2016. Nilai CPI perlahan naik karena pemberantasan korupsi selama ini hanya terfokus pada sektor birokrasi. Reformasi birokrasi tentu saja berkontribusi terhadap peningkatan integritas pelayanan publik, dengan rata-rata peningkatan skor CPI setiap tahunnya sebesar satu poin. Strategi antikorupsi nasional masih belum mencakup sebagian besar korupsi politik, hukum, dan korporasi (Fukuyama, 2016).

Pada tahun 2016, skor CPI Indonesia adalah 37, menempati peringkat ke-90 dari 176 negara yang diukur. Skor Indonesia meningkat satu poin dari tahun lalu dan turun dua peringkat. Sedikit peningkatan skor CPI Indonesia hanya memungkinkan Indonesia menyalip Thailand (35, turun), yang secara konsisten mengungguli Indonesia selama lima tahun terakhir. Tingkat kenaikan ukuran CPI gagal melampaui Malaysia (49, turun), Brunei (58) dan Singapura (85, turun). Indonesia hanya unggul tipis dibandingkan Thailand (35, menurun), Filipina (35, stabil), Vietnam (33, meningkat), Myanmar (28, meningkat) dan Kamboja (21, stabil). Jumlah Insiden Munculnya e-KTP, menambah deretan kasus korupsi di Indonesia yang telah menurunkan moral pejabat pemerintah Indonesia. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), potensi kerugian negara dari proyek yang diusut sejak tahun 2011 sebesar Rp 2,3 triliun. Bagi ibu yang melahirkan, ini setara dengan 4 juta ibu yang melahirkan (Rhodes, 2007). Jika digunakan untuk membangun perumahan bagi pekerja dan petani, maka itu setara dengan sekitar 25.000 rumah, mengingat harganya 92 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, korupsi dinyatakan sebagai tindak pidana menurut pengertian ketentuan undang-undang Pengaturan tindak pidana korupsi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur (Bewinda, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan pokok penelitian ini adalah birokrasi dirancang untuk mampu memperbarui dirinya menjadi lebih baik, namun meskipun tidak jelas seberapa banyak yang berubah, sudah jelas apa sifat birokrasi itu tidak berubah. Birokrasi pada umumnya masih kurang peduli terhadap kepentingan dan nilai-nilai publik, memposisikan diri sebagai penguasa dibandingkan sebagai pelayan publik, kurang profesional, dan cenderung menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Birokrasi Indonesia telah lama diberi citra negatif sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Indonesia. Fenomena ini tentu memperburuk keadaan di Indonesia dan tidak boleh terus berlanjut. Pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mengubah hal ini. Jika tidak, lemahnya birokrasi di Indonesia akan menciptakan perpecahan antara pemerintah dan masyarakat, dan perpecahan dalam pandangan masyarakat akan terus berlanjut.

METODE

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Melalui penelitian hukum akan berguna dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, untuk melihat topik penelitian maka akan mudah

menentukan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, teori-teori hukum yang akan digunakan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka dari penelitian tersebut (Arliman S, 2018). Dalam penulisan jurnal ini akan dititikberatkan pada metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, yaitu pengkajian, penyelidikan, dan analisis serta memahami hukum, serta sebagai seperangkat peraturan atau norma positif dalam reformasi birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi birokrasi dilakukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam membangun lembaga-lembaga negara agar lebih efisien dan berhasil melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi yang diprakarsai dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, menjelaskan terdapat 8 (delapan) bidang yang saling terkait satu sama lain (Aryanti & Prasajo, 2021). Reformasi birokrasi ini dilaksanakan dengan latar belakang sebagai berikut :

1. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih terus terjadi hingga saat ini;
2. Tingkat kualitas pelayanan publik belum memenuhi harapan masyarakat;
3. Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas birokrasi negara belum optimal;
4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan masih rendah; dan
5. Tingkat kedisiplinan dan semangat kerja pegawai masih rendah.

Agus Dwiyanto mengatakan ada lima indikator untuk mengukur kinerja birokrat, diantaranya:

1. Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas suatu pelayanan.
2. Kualitas Pelayanan, isu kualitas layanan mungkin menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi layanan publik. Sebagian besar pandangan negatif terhadap lembaga-lembaga publik berasal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang mereka terima. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan sebagai indikator kinerja organisasi publik.
3. Daya tanggap, merupakan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan rencana dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Tanggung Jawab, menjelaskan apakah perilaku organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang sehat dan sesuai dengan kebijakan organisasi yang eksplisit dan implisit.
5. Akuntabilitas, tanggung jawab mengacu pada tingkat kehati-hatian yang dilakukan. Kebijakan dan aktivitas lembaga publik dipengaruhi oleh otoritas politik yang dipilih oleh rakyat. Karena pejabat politik dipilih oleh rakyat, maka ada anggapan bahwa mereka selalu mewakili kepentingan rakyat.

Melaksanakan reformasi birokrasi tidaklah mudah karena menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal. Menurut penulis, ada beberapa cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi birokrasi pemerintahan Indonesia, Terkait permasalahan sumber daya manusia (SDM), Mangindaan (Mantan Kementerian PAN dan RB) mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi sering kali datang dari dalam birokrasi itu sendiri (di dalamnya). Mereka tidak mempunyai kemampuan atau sedikit kemauan. Faktanya,

permasalahan SDM juga terkait dengan sistem rekrutmen, penempatan (orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat), dan sistem insentif dan kompensasi. Sistem rekrutmen yang tetap bernuansa KKN tidak akan menghasilkan SDM yang baik. Sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya. Kolusi dan nepotisme membuat pengambil kebijakan menghadapi dilema karena analisis pekerjaan tidak menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan talenta ideal. Keputusan yang diambil biasanya bersifat politis. Misalnya, rekrutmen terjadi sebagai pendukung pemimpin daerah terpilih atau karena pengaruh politisi daerah (anggota DPRD). Demikian pula menempatkan seseorang pada posisi tertentu pun serupa. Kompetensi bukanlah dasar pertimbangan. Analisis mengenai posisi atau kinerja seorang pemimpin untuk mempertahankan kepentingan kekuasaannya, sering kali bersifat politis. Insentif dan sistem penggajian yang tidak memadai berkontribusi terhadap berkembangnya reformasi birokrasi. Pemerintah perlu memanfaatkan berbagai platform online seperti website, aplikasi seluler, media sosial (Basyo & Anirwan, 2023).

Karena insentif dan gaji dapat memotivasi birokrasi dalam menjalankan tugasnya dan berkinerja baik. Dengan insentif dan gaji yang tinggi, terdapat insentif bagi birokrasi untuk berfungsi dengan baik, dan diharapkan korupsi tidak terjadi. Namun hal ini tidak menjamin 100% birokrasi akan berfungsi dengan baik karena masih banyak terjadi pelanggaran. Banyak contoh kasus seperti ini, seperti kasus Rafael Alun yang melakukan manipulasi pajak sehingga merugikan negara, proyek Hambalang yang melibatkan birokrat, dan kasus PON di Provinsi Riau yang melibatkan pengelola daerah. serta masih banyak contoh kasus yang ditemui KPK (Hanafie, 2014). Oleh karena itu, Dwiyanto melalui diskusi LAN panjang dengan banyak narasumber merumuskan nilai-nilai yang diperlukan untuk membentuk karakter birokrasi Indonesia, dan ANEKA pun dipilih untuk menggambarkan kesadaran pegawai birokrasi bahwa Indonesia ialah bangsa yang beraneka ragam dalam banyak aspek budaya, etnisitas, agama, tingkat kemajuan sosia lekonomi dan kesejarahannya menyetujuinya. Yakni Tanggung Jawab, segala tindakan yang bertanggung jawab dan dijelaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Nasionalisme, spiritual cinta tanah air, persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dicapai dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan lainnya. Etika kekuasaan, pengakuan etis bahwa kantor-kantor pemerintah mempunyai kekuasaan tertentu dan bahwa pelaksanaan kekuasaan tersebut mempengaruhi kehidupan warga negara dan masyarakat secara keseluruhan. Kami berkomitmen terhadap kualitas dan terus berupaya meningkatkan kualitas pekerjaan kami melalui pengembangan inovasi dan pengembangan keterampilan kami sendiri sebagai pembelajar intelektual. Meningkatkan antikorupsi, kebersihan, dan kesadaran lingkungan serta menghilangkan berbagai bentuk korupsi di birokrasi.

Perlunya keterlibatan politik dari pihak eksekutif dan legislatif. Salah satu prasyarat pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia adalah perlunya komitmen politik dari pihak eksekutif dan legislatif, khususnya kepala daerah masing-masing, untuk mampu membawa perubahan mendasar. Jika pekerjaan ini tidak diprioritaskan, maka akan sangat sulit membawa perubahan pada aparatur sipil negara. Komitmen ini tidak hanya menjadi simbol demokrasi, namun juga merupakan tanda keseriusan para birokrat dalam menjaga birokrasi tetap berada pada jalur yang benar. Inisiatif elit ini akan memberikan ruang bagi aspirasi baru untuk masuk baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Dalam implementasinya reformasi birokrasi seringkali membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Reformasi baru yang diilhami oleh Manajemen Publik, dengan maksud untuk melemahkan birokrasi elit yang kuat, dapat secara

ironis justru menghasilkan augmentasi birokrasi (Akbar et al., 2021). Dalam penelitiannya di beberapa daerah, Prasajo, Maksun, dan Kurniawan mengemukakan bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan reformasi birokrasi adalah komitmen dan kemauan politik pemimpin daerah. Komitmen elit ini sangat penting karena hingga saat ini perubahan harus dimulai dari atas. Partisipasi elite yang bersedia memberikan ruang bagi terwujudnya aspirasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan Dewan Perwakilan Rakyat. (Susdarwono et al., 2024)

Revitalisasi Budaya Birokrasi Pentingnya membangun dan mengembangkan budaya birokrasi sehingga dapat memberikan pedoman untuk mencapai visi dan misi birokrasi, serta mendorong perubahan. Karena budaya merupakan landasan dalam membangun kelembagaan, maka penting untuk melembagakan budaya yang menjunjung tinggi integritas, kualitas, dan kolegialitas. Budaya birokrasi Indonesia yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan modern tercermin jelas dalam birokrasi (Kusumaningsih et al., n.d.). Tindakan. Oleh karena itu, birokrasi Indonesia mencerminkan perpaduan antara karakteristik birokrasi Weberian dan karakteristik birokrasi yang berakar pada budaya lokal. Budaya seperti ini memberikan peluang munculnya sikap dan perilaku paternalistik yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Budaya paternalistik ini menempatkan kepemimpinan sebagai pusat kehidupan dan aktivitas birokrasi, dan cenderung semakin kuat pada birokrasi Weberian yang sudah mendarah daging dalam kehidupan birokrasi pemerintahan. Selain itu, Mas'ood. Namun di masyarakat Asia seperti Indonesia, Korea, dan Thailand, pemberian tersebut tidak dianggap sebagai tindakan korupsi, bahkan dalam budaya Jawa pun pemberian tersebut merupakan bentuk pemenuhan suatu kewajiban oleh bawahan (khaula) kepada Raja (Gusti) (Hamdani et al., 2023).

SIMPULAN

Upaya mentransformasi birokrasi pemerintah Indonesia agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani masih membutuhkan proses yang panjang. Sebab, sejarah panjang birokrasi Indonesia telah lama mendorong kebiasaan-kebiasaan anti-komunitas dan praktik korupsi di dalam birokrasi, sehingga tidak mudah untuk mengubahnya secara cepat. Upaya mengubah dan menetapkan nilai-nilai birokrasi baru yang lebih rasional, profesional, aman, dan bertanggung jawab pada akhirnya bergantung pada kapasitas dan integritas pemerintah. Namun reformasi birokrasi tidak hanya mengacu pada tindakan pemerintah saja. Seluruh lapisan masyarakat dan sektor swasta juga dapat mendukung reformasi birokrasi ini, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dapat dengan cepat tercapai jika seluruh pemangku kepentingan berkontribusi untuk membantu mencapai hal tersebut. Apabila seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi menjaga birokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai rencana, maka akan tercapai Indonesia baru yang bersih dan bermartabat di mata dunia, dan tentunya negara Indonesia sendiri akan semakin maju.

REFERENSI

Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih, W. (2021). Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Literatur. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 187–199. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1981>

- Arliman S, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Aryanti, D., & Prasojo, E. (2021). MANAJEMEN PENGETAHUAN PADA SEKTOR PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS 2010-2021. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 333–357. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.445>
- Basyo, I., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i1.477>
- Bewinda, R. N. (2022). BIBLIOMETRIC ANALYSIS: PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT. *Jurnal Arajang*, 5(1), 46–57. <https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1.2093>
- Fukuyama, F. (2016). Governance: What Do We Know, and How Do We Know It? *Annual Review of Political Science*, 19(1), 89–105. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042214-044240>
- Hamdani, F., Awang, E., Putra, M., Akbar, D. A., Pangastuti, P., & Anam, F. K. (2023). *Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat*. 1(2), 2988–5280. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>
- Hanafie, H. (2014). *Strategi Reformasi Birokrasi*. <https://www.scribd.com/doc/250983808/Strategi-Reformasi-Birokrasi>.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media.
- Kusumaningsih, R., Raya Palka Km, J., & Serang Provinsi Banten, K. (n.d.). *Implementasi e-PPID Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sengketa Informasi Kinerja Badan Publik Penulis korespondensi*. 2(1). <https://doi.org/10.59065/plrev.v2i1.624>
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding Governance: Ten Years On. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Sinambela, P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara.
- Susdarwono, E. T., Wiranta, A., & Kunci, K. (2024). *Pengaruh Tingkat Demokrasi (Tipe Rezim) Suatu Negara terhadap Anggaran Pertahanan* (Vol. 1, Issue 1). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/pikukuh>
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>